

## ***E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT<sup>1</sup>**

**Fifiana Wisnaeni, Kushandajani, Sekar Anggun Gading P., Ahmad Ainun Najib\***

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
najib1925@live.undip.ac.id

### ***Abstract***

*Several Indonesian provinces have embraced e-voting for the Pilkades rollout. In general, Article 85, paragraph (1) of the Law on the Local Election and the Constitutional Court's Decision No. 147/PUU-VII/2009 serve as the legal foundation for the implementation of e-voting. This study aims to determine public trust in the implementation of e-voting in village elections in Boyolali Regency. By combining a survey-quantitative research approach with a socio-legal research approach. This kind of research combines qualitative and quantitative research, with data being gathered using a research tool in the form of a questionnaire. According to the findings, there is a fair amount of public confidence in the use of e-voting in Boyolali Regency where people are satisfied with the process.*

**Keyword:** *E-Voting; Village Administration; Pilkades.*

### **Abstrak**

Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi *e-voting*. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan *e-voting* ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-voting* dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan *Socio Legal Research* berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, berupa penelitian jenis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data diambil melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snow ball*. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan *e-voting* di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, di mana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan *e-voting*.

**Kata Kunci:** *E-Voting; Pemerintahan Desa; Pilkades.*

### **A. Pendahuluan**

Desa merupakan bentuk pemerintahan alami yang terlahir dari kesepakatan masyarakat (Retnowati, Kusumaputra, & Hastuti, 2022). Kehidupan masyarakat desa erat dengan nilai kekeluargaan dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya secara mandiri. Oleh karenanya, Ter Haar menyebut desa sebagai *doorps republiek* (negara kecil). Karena sebagai

---

<sup>1</sup> Artikel hasil Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan sumber dana Non-APBN Tahun 2022.

masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara: warga, teritori, aturan, dan pemerintahan (Huda, 2015). Secara empiris, kehidupan masyarakat di Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Sehingga masyarakat desa merupakan basis potensial dalam proses pembangunan negara.

Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa) telah memberikan legitimasi terhadap eksistensi desa di Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki otonomi karena memiliki kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang tercermin dari beberapa ciri berikut: memilih kepala desa secara langsung; membuat kebijakan atas nama desa dengan peraturan desa; dan memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa (Kushandajani, 2017).

Dalam hal memilih kepala desa secara langsung oleh penduduk desa, dikenal istilah pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka format pilkades juga harus sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, bahkan desa dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip musyawarah, kolektivitas, dan kekeluargaan (Roza & Arliman S, 2018). Selain itu, pembangunan desa memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu mekanisme demokrasi berupa pilkades agar dalam kepemimpinannya kepala desa mempunyai legitimasi yang kuat terhadap masyarakatnya.

Meski pengaturan mengenai desa mengalami beberapa kali perubahan, namun pelaksanaan pilkades merupakan ukuran utama bagi eksistensi otonomi desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 (Permendagri Pemilihan Kepala Desa), menegaskan bahwa pilkades secara langsung merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari sini terlihat bahwa pelaksanaan pilkades merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan desa sekaligus jaminan demokrasi di tataran paling bawah.

Dalam konteks Kabupaten Boyolali, pada tahun 2013 pelaksanaan pilkades serentak dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi yang dikenal dengan sebutan *electronic voting (e-voting)*. Adapun yang dimaksud *e-voting* ialah sebuah sistem perangkat elektronik dalam pengolahan informasi digital untuk membuat suara, perhitungan, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit (Apriani, Hamudy, Rifki, & Hadi, 2018). Sedangkan menurut *The Internet Policy Institute*, *e-voting* merupakan suatu proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilihnya memberikan suara melalui benda elektronik yang terhubung pada internet (Internet Policy Institute, 2001).

*E-voting* dalam pelaksanaan pilkades disebut sebagai bentuk kemajuan berdemokrasi di era digitalisasi yang memanfaatkan teknologi komputer. Selain di Kabupaten Boyolali, *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades juga sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Tercatat hingga tahun 2020, Kemendagri menyebut terdapat 1.572 desa di 23 kabupaten di Indonesia telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades (Kartika, 2021). Penggunaan *e-voting* dianggap sebagai alternatif dalam proses pelaksanaan pilkades yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional.

Selain itu, sistem *e-voting* juga telah jamak diadopsi di berbagai negara sebagai suatu kemajuan pelaksanaan demokrasi (Gefen, Rose, Warkentin, & Pavlou, 2005). Cara dan metode yang digunakan pun cukup beragam dan berbeda-beda di tiap negara. Sebagai contoh, di Belgia dan Belanda dalam sistem pemilihannya telah menggunakan *smart cards* dan layar *touch-screen computer* (Smith & Clark, 2005). Selain itu, terdapat juga mekanisme pemungutan suara melalui *poll site based system* dan *remote voting system*. *Poll site based system* adalah pemungutan yang dilakukan di tempat yang telah disediakan, sedangkan *remote voting based system* yakni pemilih

dapat melakukan pemungutan dari mana saja dalam bentuk antara lain: *vote by-mail*, *internet voting*, *e-mail voting*, *sms voting* dan *supervise remote* (Haryati, Adi, & Suryono, 2014). Selain itu, pertimbangan utama terhadap penerapan *e-voting* adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, sistem *e-voting* dianggap sangat cocok dilaksanakan di negara kepulauan seperti di Indonesia. Dengan pertimbangan akan sangat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan (Hajjar, Daya, Anis, & Haissam, 2006).

Sedangkan dalam konteks Indonesia, pengadopsian sistem *e-voting* mulai diterapkan pada tataran pelaksanaan pilkades. Kabupaten Boyolali menjadi kabupaten pertama di Jawa Tengah yang menerapkan sistem *e-voting* dalam proses pilkades yang dimulai sejak tahun 2013 (Idenanda, Nugroho, & Santoso, 2022). Adapun salah satu dasar yuridis sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades ialah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 sebagai uji materi terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jujur, dan harus ada kesiapan dari penyelenggara di daerah serta dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang baik.

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting* dalam proses pilkades yang dilaksanakan di Desa Kragilan, Desa Dlingo dan Desa Brajan Kabupaten Boyolali. Karena meskipun, secara yuridis sistem *e-voting* telah mempunyai dasar hukum, namun dalam praktiknya tidak semua masyarakat mau menerima sistem *e-voting*. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Batang, di mana Pemkab Batang menolak sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades (Kutnadi, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat begitu saja.

Sebelumnya, terdapat penelitian yang mengkaji tentang *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades dengan judul “Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo” (Arfawati, 2021). Secara konseptual, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian yang dilakukan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek yuridis sebagai dasar keabsahan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosiologis terkait kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting*, mulai dari tahap proses, tahap penyelenggaraan hingga pada tahap hasil.

Sebagai panduan arah dalam tulisan ini, maka penelitian ini akan menjawab rumusan permasalahan yang dikaji, yakni: *Pertama*, bagaimana pengaturan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Boyolali? *Kedua*, apakah *e-voting* mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkades? Untuk menjawab rumusan kedua terdapat tiga variabel yang harus dijawab, yakni: a) bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prosedur *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades?; b) bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkades dengan sistem *e-voting*?; c) bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Socio Legal Research* berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian campuran, yang melibatkan tidak saja jenis kualitatif namun juga kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer dan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara *purposive sampling* dan *snow ball*.

Penelitian lapangan dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali: Desa Kragilan, Desa Brajan, dan Desa Dlingo. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah warga Kabupaten Boyolali yang telah melakukan Pilkades secara *e-voting*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang ditetapkan ialah: 1) warga yang berusia lebih dari 17 tahun; 2) bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali; 3) telah ikut serta dalam pemilihan suara Pilkades secara *e-voting*. Jumlah sampel yang diambil merujuk pada pendapat

Cooper & Emory di mana penentuan ukuran sampel untuk populasi yang tidak teridentifikasi secara pasti jumlahnya, dapat ditentukan dengan 100 sampel (Cooper & Emory, 1999). Jumlah 100 sampel ini dirasa dapat memenuhi syarat untuk mewakili jawaban dari seluruh populasi.

Pada kuesioner ini menggunakan enam skala sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 (Alza, 2022). Pengujian validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya kuesioner untuk mengukur hal yang semestinya diukur. Pada penelitian ini kuesioner dapat dianggap mampu untuk meneliti tingkat kepercayaan warga dalam *E-voting* Pilkades. Adapun uji reliabilitas berfungsi untuk mengukur kestabilan dan konsistensi jawaban dalam suatu penelitian. Syarat instrumen dikatakan reliabel jika hasil Cronbach Alpha yang didapatkan lebih dari 0,6.

Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan dua cara analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif adalah cara untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kecenderungan jawaban yang telah dipilih oleh responden, sedangkan teknik pengolahan data statistik menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS versi 26. Teknik ini dilakukan untuk melihat tingkat kepercayaan responden terhadap *E-voting* melalui 3 variabel yaitu Prosedur, Penyelenggara, dan Hasil. Dari jawaban 100 responden yang didapat, data tersebut kemudian diolah melalui beberapa cara untuk dapat mencapai analisis inferensial. Teknik analisis yang digunakan antara lain: 1) analisis korelasi dan determinasi, melalui analisis ini peneliti dapat melihat seberapa besar dan jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan; 2) regresi linear berganda, berguna untuk melihat pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen sifatnya positif atau negatif; 3) Uji T melihat pengaruh signifikansi antara 1 variabel independen terhadap variabel dependen; 4) Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap dependen (secara simultan).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan *E-voting* dalam Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Boyolali

Sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Boyolali telah berlangsung sejak tahun 2013. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai salah satu kabupaten pertama di Jawa Tengah yang menerapkan sistem *e-voting* dalam proses pilkades. Setelah itu, dalam setiap kesempatan pelaksanaan pilkades di tahun-tahun berikutnya, Pemkab Boyolali selalu menerapkan sistem *e-voting* di hampir sebagian besar desa, dimulai dari tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) desa, tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) desa, tahun 2017 sebanyak 5 (lima) desa, tahun 2019 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) desa dan tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) desa.

Secara yuridis, dasar pengaturan sistem *e-voting* antara lain Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa dokumen elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, dalam Putusan No. 147/PUU-VII/2009, MK telah menegaskan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil, dan harus ada kesiapan dari penyelenggara di daerah serta dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang baik. Lebih lanjut, ketentuan mengenai *e-voting* juga telah diakomodir dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada). Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada menyebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

memberikan tanda satu kali pada surat suara; atau memberi surat melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Meski dalam konteks pemilihan kepala daerah sudah mengadopsi sistem *e-voting*, namun UU Desa dan peraturan perundang-undangan turunannya tidak mengatur mengenai sistem *e-voting* dalam konteks pilkades. Dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri Pilkades), menyebutkan bahwa pemberian suara untuk pilkades dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Hal ini tentu menimbulkan disharmonisasi pengaturan mengenai tata cara pemungutan suara. Meskipun Permendagri Pilkades tersebut tidak memuat ketentuan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades, namun dalam praktiknya banyak peraturan daerah tingkat kabupaten yang telah mengadopsi *e-voting* sebagai salah satu metode dalam pelaksanaan pilkades di daerahnya.

Dalam konteks Kabupaten Boyolali, sistem *e-voting* telah diakomodir melalui Perda Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Perda Pilkades), di mana telah menegaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Perbup No. 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No. 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Perbup Pilkades). Perbup Pilkades tersebut menandakan bahwa pemberian suara secara *e-voting* dilakukan dengan menyentuh salah satu gambar calon pada layar monitor pada perangkat *e-voting* yang disediakan Panitia Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme sistem *e-voting* yang dimaksud dalam pelaksanaan pilkades ialah metode berbasis elektronik sistem pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sedangkan pada tahap penetapan pemilih, pencalonan, dan kampanye diatur sebagaimana pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, untuk menunjang pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting* yang dimaksud, Bupati membentuk Tim Teknis yang berasal dari tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Tugas tim yang dimaksud ialah dari mulai mempersiapkan peralatan *e-voting*, mengawal proses *e-voting*, menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait teknis *e-voting*, hingga membuat laporan kepada Bupati tentang proses *e-voting*.

Keunggulan mekanisme *e-voting* dalam pilkades tentu dapat dilihat dari bertambahnya jumlah desa yang kini telah menerapkan sistem tersebut. Adapun alasan utama penerapan sistem *e-voting* dalam pilkades antara lain (Hardjaloka & Simarmata, 2011): 1) Biaya yang lebih hemat dibanding dengan sistem konvensional yang kompleks dan membutuhkan sumber daya banyak; 2) Pemanfaatan waktu yang lebih efisien dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem konvensional; 3) Hasil yang lebih akurat serta meminimalkan terjadinya *human error*; 4) Transparansi proses yang dilakukan terutama dalam proses penghitungan suara secara otomatis dan *real time online*.

Sekalipun sistem *e-voting* tetap tidak bisa lepas dari kelemahan, namun beberapa alasan yang telah disebutkan di atas menjadikan sistem *e-voting* layak untuk terus dikembangkan dan dibanahi. Bahkan selain alasan yang telah disebutkan di atas, dalam praktiknya sistem *e-voting* terbukti mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan di Banyuasin III, Sumatera Selatan, di mana tingkat partisipasi masyarakat meningkat menjadi 77% dibanding dengan cara konvensional yang tidak lebih dari 60% (Suleman, Hendarso, Isyanawulan, & Adyatma, 2018). Meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut tentu merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya juga mampu meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap proses demokrasi di desa.

## 2. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem *E-voting* dalam Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Boyolali

Sebagai sebuah mekanisme baru dalam proses berdemokrasi, perlu adanya pengujian terhadap metode *e-voting*. Pengujian tersebut terutama untuk mengukur sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Harapannya, dengan suatu pengujian yang tepat nantinya dapat menjadi rujukan pemangku kebijakan untuk menerapkan atau tidak menerapkan sistem *e-voting* dalam tingkat kontestasi demokrasi yang lebih tinggi.

Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali: Desa Kragilan, Desa Brajan, dan Desa Dlingo. Hasil riset menunjukkan bahwa responden tersebar hampir merata di tiga desa: Desa Dlingo 33%, desa Brajan 37%, dan Desa Kragilan sebesar 30% dari keseluruhan responden yang berjumlah 100. Sebaran usia responden terbanyak di usia 44–64 tahun, mengingat usia tersebut adalah usia di mana para pemilih sudah mengalami masa pemilihan kepala desa beberapa kali, baik dengan metode klasik (memilih dengan cara hadir dan memilih gambar dengan alat) maupun *e-voting*. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin juga hampir seimbang, di mana responden laki-laki terdapat 46 % dan responden perempuan mencapai 54%. Dari aspek Pendidikan, persentase terbesar responden berpendidikan diploma/S1 35%, lulusan SLTA 30%, dan tertinggi ketiga adalah tidak sekolah/lulus SD. Bidang pekerjaan responden yang menyentuh angka di atas 10% adalah: Pendidikan, ibu rumah tangga, pertanian, wiraswasta, dan pensiunan guru. Responden sebagian besar sudah menikah (91%) dengan rata-rata pengeluaran per keluarga paling besar adalah  $\leq$  Rp2,5 juta (66%), berikutnya pengeluaran  $>$ Rp2,5 juta- Rp5 juta sebesar 28%.

Variabel prosedur diturunkan dalam beberapa dimensi, yaitu persiapan, penetapan pemilih, pemilihan, perlengkapan, perhitungan suara, dan rekapitulasi. Dalam dimensi persiapan (*lihat Gambar 1*) terdapat delapan item pengukuran dengan hasil sebagai berikut: 1) Sosialisasi sudah dilakukan pada penduduk desa mencapai 5,47%; 2) Penduduk desa paham cara menggunakan teknologi *e-voting* mencapai nilai 5,28; 3) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memberitahukan Kades (Kepala Desa) tentang berakhirnya masa jabatan 4,94; 4) Terbentuknya Panitia pemilihan Kades oleh BPD 5,07 ; 5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa 4,75; 6) Perencanaan pembiayaan pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat 4,20; 7) Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati 4,24; 8) Tidak ada masalah di tahap persiapan 5,62. Dari data tersebut terlihat tingkat kepercayaan masyarakat pada tahap persiapan pilkades *e-voting* tinggi dengan rata-rata mencapai 4,95 9 (dari nilai maksimal 6).

Dalam dimensi penetapan pemilih (*lihat Gambar 2*) terdapat sembilan item pertanyaan dengan hasil berikut: 1) sudah terdaftarnya pemilih; 2) Memastikan pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih; 3) Daftar pemilih sudah dimutakhirkan; 4) Daftar pemilih sudah divalidasi; 5) Daftar pemilih sementara diumumkan ke masyarakat; 6) Ada perbaikan di daftar pemilih sementara; 7) Ada pemilih tambahan; 8) Diterbitkan daftar pemilih tetap; 9) Tidak ada masalah di tahap penetapan pemilih. Hasil analisis statistik mendapat nilai rata-rata 5,09 dari nilai maksimum 6, yang berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tahap penetapan pemilih tinggi, meski ada beberapa hal yang menyangkut pengetahuan tentang penetapan bakal calon kepala desa lebih rendah dari rata-rata nilai yang diperoleh dari dimensi ini.

Dalam dimensi pemilihan terdapat lima item pertanyaan berikut: 1) Ada pengumuman kapan Pilkades dilaksanakan; 2) Ada surat undangan untuk Pilkades; 3) Ada tempat khusus untuk pemungutan dan perhitungan suara Pilkades; 4) Ada bilik suara; 5) Tidak ada masalah di tahap pemilihan. Berdasarkan Gambar 3, kelima item pertanyaan tersebut mendapatkan skor sangat tinggi, rata-rata 5,87. Hal ini artinya kepercayaan masyarakat atau pemilih terhadap tahapan pemilihan sangat tinggi, mereka hadir di tempat pemungutan suara dengan membawa surat undangan dan paham cara memilih melalui *e-voting*.

Gambar 4 menjelaskan hasil perhitungan dimensi perlengkapan yang menyangkut tujuh item pertanyaan berikut: 1) semua perlengkapan disediakan dengan lengkap; 2) Ada surat undangan untuk pilkades; 3) Disiapkan dengan lengkap dan kondisi baik; 4) Surat suara dicetak dengan baik; 5) Perlengkapan ruang pemungutan; 6) Sudah disiapkan saksi; (7) Tidak ada masalah di tahap pemilihan. Hasil menunjukkan skor rata-rata tinggi mencapai 5,75. Ini memiliki makna tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap dimensi perlengkapan yang disediakan panitia.

Dalam Gambar 5 terlihat bahwa dimensi perhitungan suara dan rekapitulasi memperoleh skor rata-rata 5,31 di mana skor terendah ada pada item keikutsertaan pemilih dalam mengikuti proses perhitungan suara mencapai 4,18. Adapun item-item pertanyaan yang masuk dalam perhitungan dimensi ini mencakup hal-hal berikut: 1) Perhitungan suara dilakukan di TPS; 2) Mengikuti proses perhitungan suara; 3) Menyerahkan semua proses perhitungan suara pada panitia; 4) Hasil perhitungan suara rekapitulasi di TPS; 5) Calon Kades dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai Kades terpilih.

Dalam variabel penyelenggara (*lihat Gambar 6*) tidak diturunkan dalam dimensi namun langsung dalam item pertanyaan yang mencakup sebagaimana dijelaskan berikut: 1) Mengenal para anggota panitia desa; 2) Mengetahui tugas-tugas panitia desa; 3) Panitia desa bersikap dan bertindak netral; 4) Panitia desa bersikap ramah pada para pemilih; 5) Panitia desa komunikatif (penjelasan mudah dipahami); 6) Tidak ada masalah pada penyelenggara. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa variabel ini mencapai skor 5,27 dengan skor tertinggi di item “pendapat pemilih bahwa panitia bersikap dan bertindak netral, ramah sekaligus komunikatif”. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pemilih terhadap penyelenggara Pilkades *e-voting* sangat tinggi.

Lalu bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel hasil, apakah hasil sesuai dengan perhitungan suara; Apakah ada kekecewaan dengan proses perhitungan suara; atau sebaliknya para pemilih senang dengan hasil yang diperoleh; Apakah hasil dapat memenuhi standar transparansi; Apakah ditemui ada masalah pada pengumuman hasil. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prosedur penyelenggaraan dan penyelenggara, menunjukkan hasil signifikan pula pada hasil pemilihan Pilkades. Dari Gambar 7, hasil menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada hasil Pilkades melalui *e-voting* mencapai rata-rata 5,63, dengan skor tertinggi pada item hasil Pilkades *e-voting* memenuhi standar transparansi, di mana Panitia/penyelenggara langsung memberikan hasil perhitungan suara Pilkades pada masyarakat. Sebagai metode yang cukup baru bagi kalangan masyarakat desa metode *e-voting* dalam pilkades memberikan kemajuan transparansi proses pilkades yang lebih modern di era digitalisasi demokrasi.


Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap prosedur, penyelenggara, dan hasil Pilkades melalui *e-voting* juga bisa menggambarkan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkades. Pada dasarnya pemberian suara pada Pilkades memiliki makna pemberian dasar legitimasi bagi pemenang atau kepala desa yang baru, dan sekaligus memberikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengukuran kinerja. Pada akhirnya tujuan akhir adalah untuk mencapai kinerja tata kelola yang optimal (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).

Tata kelola tersebut sangat bergantung pada pemimpin, di mana dalam skala desa pemimpin (kepala desa) merupakan perintis dan inovator bagi masyarakat pedesaan (Mohamad, Kesavan, Razzaq, Amran, & Khalifah, 2013). Sejumlah penelitian, seperti misalnya di Australia Selatan menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kuat antara kepemimpinan dan *governance*. Namun demikian, pemimpin di sini tidak terbatas seorang pemimpin formal yang ditunjuk maupun dipilih oleh rakyat, akan tetapi juga seseorang yang dengan kemampuan tertentu yang dimiliki sanggup berperan sebagai mediator hubungan spasial dalam kaitannya dengan pemerintahan (Beer, 2014).


Demikian halnya di Malaysia, faktor kepemimpinan dan kualitas personal berperan penting di dalam *capacity building* khususnya untuk menciptakan rasa memiliki di dalam budaya lokal. Totalitas seorang pemimpin di dalam memahami budaya setempat, tidak memaksakan idenya untuk direalisasikan, menjadi teladan, dan menghargai berbagai pihak merupakan kualitas seorang pemimpin di wilayah pedesaan. Hubungan yang kuat antara pemimpin dan kepercayaan di antara pihak yang terkait penting di dalam kerja sama. Itu sebabnya hasil riset yang menunjukkan kepercayaan pada hasil juga bisa dibaca sebagai kepercayaan pada pemimpin (kepala desa) terpilih. Sebaliknya jika terjadi penurunan pada kepercayaan sosial akan terjadi penurunan dukungan pada pemimpin dan bahkan bisa menghasilkan disintegrasi, sebagaimana pendapat Olonisakin “.....*perceived improvement in race relations, social distrust, and racial identification were all associated with increased support for social integration. However, a low level of social distrust provides the best outcome for support for social integration*” (Olonisakin & Idemudia, 2023).

**Tabel 1.**  
**Skala Pengukuran**

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Agak Tidak Setuju
4	Agak Setuju
5	Setuju
6	Sangat Setuju




**Gambar 1. Dimensi Persiapan**




**Gambar 2. Dimensi Penetapan Pemilih**







**Gambar 3. Dimensi Pemilihan**




**Gambar 4. Dimensi Perlengkapan**



**Gambar 5. Dimensi Perhitungan Suara dan Rekapitulasi**



Gambar 6. Variabel Penyelenggara



Gambar 7. Variabel Hasil

#### D. Simpulan dan Saran

Secara umum, dasar yuridis pengaturan *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades ialah Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jujur. UU Pemilu juga telah mengakomodir ketentuan *e-voting*, Pasal 85 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi surat melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga telah menegaskan bahwa dokumen elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam konteks Kabupaten Boyolali dasar hukum *e-voting* dalam pelaksanaan pilkades ialah Perda Kabupaten Boyolali tentang Pilkades, di mana disebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Perbup yang menegaskan bahwa pemberian suara secara *e-voting* dilakukan dengan menyentuh salah satu gambar calon pada layar monitor pada perangkat *e-voting* yang disediakan Panitia Pemilihan.

Selanjutnya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kragilan, Desa Brajan, Desa Dlingo di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Adapun tingkat kepercayaan yang dimaksud yakni meliputi: tingkat kepercayaan terhadap prosedur pilkades dengan *e-voting*; tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pilkades dengan *e-voting*; dan

tingkat kepercayaan terhadap hasil pilkades dengan *e-voting*. Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, bahwa tingkat kepercayaan terhadap prosedur menunjukkan hasil positif. Variabel prosedur dalam penelitian ini meliputi dimensi persiapan, dimensi penetapan pemilih, dimensi pencalonan, dimensi kampanye, dimensi pemilihan, dimensi perlengkapan, dimensi perhitungan suara. Uji reliabilitas terhadap Prosedur menghasilkan nilai 0,927. Nilai tersebut lebih dari 0,6 di mana berdasarkan kriteria Cronbach alpha, angka tersebut dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel prosedur terbilang tinggi. *Kedua*, dengan variabel penyelenggara, uji reliabilitas terhadap penyelenggaraan menghasilkan nilai 0,602. Nilai tersebut lebih dari 0,6 di mana berdasarkan kriteria Cronbach alpha, angka tersebut juga dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel penyelenggaraan juga terbilang tinggi. *Ketiga*, bahwa terhadap variabel hasil, uji reliabilitas terhadap penyelenggaraan menghasilkan nilai 0,624. Nilai tersebut lebih dari 0,6 di mana berdasarkan kriteria Cronbach alpha, angka tersebut juga dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel hasil juga terbilang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Kragilan, Brajan dan Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tergolong tinggi. Dengan kata lain bahwa masyarakat merasa puas terhadap sistem *e-voting* dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa. Karenanya, sistem *e-voting* perlu disebarluaskan dalam penyelenggaraan pilkades di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang sudah siap secara infrastruktur teknologi. Lebih lanjut, pemerintah perlu terus mengembangkan sistem *e-voting* agar ke depan sistem *e-voting* dapat diterapkan dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat yang lebih tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alza, A. (2022). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriani, T., Hamudy, M. I. A., Rifki, M. S., & Hadi, A. S. (2018). E-voting in the Village Head Election in Batanghari and Kabupaten Bogor Regencies. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 317–326. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.317-326>
- Arfawati, A. (2021). Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 84–94. Retrieved from <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/4664>
- Beer, A. (2014). Leadership and the governance of rural communities. *Journal of Rural Studies*, 34(1), 254–262. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.007>
- Cooper, D. R., & Emory, W. (1999). *Metode Penelitian Bisnis* (W. Soecipto & U. Wikarya, trans.). Jakarta: Erlangga.
- Gefen, D., Rose, G. M., Warkentin, M., & Pavlou, P. A. (2005). Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa. *Journal of Global Information Management*, 13(1). <https://doi.org/10.4018/jgim.2005010103>
- Hajjar, M., Daya, B., Anis, I., & Haissam, H. (2006). An e-voting system for Lebanese elections. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 2(1), 21–29. Retrieved from <http://jatit.org/volumes/research-papers/Vol2No1/4vol2no1.pdf>
- Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2011). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579–604. <https://doi.org/10.31078/jk847>

- Haryati, H., Adi, K., & Suryono, S. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 4(1), 67–74. <https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Idenanda, N., Nugroho, R. A., & Santoso, T. B. (2022). Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem E-Voting dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.14159>
- Internet Policy Institute. (2001). Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda. In *National Science Foundation University of Maryland Freedom Forum*.
- Kartika, M. (2021, September 22). Hingga 2020, 1.572 Desa Gunakan E-Voting Saat Pilkades. *Republika.Co.Id*.
- Kushandajani, K. (2017). Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Kutnadi, K. (2019, July 25). Pemkab Batang tolak pilkades serentak melalui e-voting. *Antaraneews.Com*.
- Mohamad, N. H., Kesavan, P., Razzaq, A. R. A., Amran, H., & Khalifah, Z. (2013). Capacity building: Enabling learning in rural community through partnership. *The 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012)*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.128>
- Olonisakin, T. T., & Idemudia, E. S. (2023). Determinants of support for social integration in South Africa: The roles of race relations, social distrust, and racial identification. *Journal of Community Applied Social Psychology*, 33(1), 56–71. <https://doi.org/10.1002/casp.2644>
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Dereglulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>
- Roza, D., & Arliman S, L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Smith, A. D., & Clark, J. S. (2005). Revolutionising the voting process through online strategies. *Online Information Review*, 29(5), 513–530. <https://doi.org/10.1108/14684520510628909>
- Suleman, Z., Hendarso, Y., Isyanawulan, G., & Adyatma, R. T. (2018). Mekanisme E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(1), 73–83. Retrieved from <https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/23>
- Totikidis, V., Armstrong, A., & Francis, R. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary Review. *The GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November, 2005*.